



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI.
- KESATU : Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat
Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jambi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta
Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jambi.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jambi/Bakohumas Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jambi terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jambi;
 - c. Ketua Pelaksana adalah:
 1. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 2. Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 3. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 4. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 5 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kabag Hukum dan SDM,



Dian Marianni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	IRON SAHRONI, S.Pd.I	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2	EDISON, S.E,M.E	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3	YATNO, S.Pd.I	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4	FAHRUL ROZI , S.Sos	Divisi Data dan Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5	SUPARMIN, SH., M.H	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS, S.Sos	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7	DEDDY HERAWAN, S.Kom	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga
8	H. KAZIM, S.Sos	Kepala Bagian Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Umum, Keuangan dan Logistik
9	DIAN MARIANNI, S.H.	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia dan Advokasi
10	DIAN ASMARA, S.IP	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Informasi dan Organisasi
11	PARDIYAWATI, S.E., M.M	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
12	ABDUL AZIZ, S.E	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
13	RATNA JUWITA, S.IP	Kasubbag Perencanaan	Anggota
14	RYEN ARISANDI, S.H.	Kasubbag Hukum	Anggota

15	M. IKHSAN, S.Kom., M.I.	Kasubbag SDM	Anggota
16	AGUNG NUGROHO, S.IP., M.I.P	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan	Anggota
17	YUNI SUSILAWATI, S.IP	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18	ADI SUSANTO, S.E., M.IP	Kasubbag Keuangan	Anggota
19	NALIA LORISA, SE	Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan	Anggota
20	PAISUL AMDANI LUBIS, A.Md	Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan	Anggota
21	DINAR AGUSTINA SIRAIT, A.Md	Pelaksana Subbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
22	RISKI PRATAMA	PPNPN	Anggota
23	AGUS RIYANTO ZAL	PPNPN	Anggota
24	GALANG ISTO'IN CHOIRUL	PPNPN	Anggota
25	NUR ASELA	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 5 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kabag Hukum dan SDM,



Dian Marianni